



**PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM  
SURYA SEMBADA  
KOTA SURABAYA**

**KEPUTUSAN DIREKSI  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA**

**NOMOR 89 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PEMBERIAN TUNJANGAN KINERJA TAHUN 2024 BAGI PEGAWAI  
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA**

**DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM SURYA SEMBADA KOTA SURABAYA**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan apresiasi terhadap pencapaian kinerja pada tahun 2024, maka perlu diberikan tunjangan kinerja apabila target kinerja perusahaan terlampaui;

b. Bahwa hasil kinerja Triwulan I Perusahaan tahun 2024 telah melampaui target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi Nomor 87 Tahun 2024 tentang Pencapaian KPI Triwulan I tahun 2024;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan b di atas, maka perlu diatur tentang pemberian Tunjangan Kinerja Tahun 2024 Bagi Pegawai yang pelaksanaannya ditetapkan dalam Keputusan Direksi.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

3. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perusahaan Daerah Air Minum sebagaimana diubah dalam Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2014;

4. Peraturan Walikota Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyediaan Air Minum;

5. Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya;

6. Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya Nomor 04 Tahun 2016 tentang Kepegawaian Pada Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya;

7. Peraturan Direksi Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya Nomor 01 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya;

8. Peraturan Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya Nomor 07 Tahun 2023 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Perusahaan Daerah Air Minum Surya

**Kantor :**

Jl. Mayjen. Prof. Dr. Moestopo No. 2, Telp. 031-5039373, 5039676, Fax 031-5030100, Surabaya 60131

ISO 9001 : 2015

Website : [www.pdam-sby.go.id](http://www.pdam-sby.go.id) Call Center : 0800 192 6666 (bebas pulsa) Layanan SMS/WA : 081.2331-6666

ISO/IEC 17025 : 2017

Sembada Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pemberian Tunjangan Kinerja bagi pegawai pada Perusahaan Daerah Air Minum Surya Sembada Kota Surabaya terdiri dari:

- Manajer Senior;
- Manajer;
- Supervisor/Ahli Pratama/Plt. Supervisor;
- Staf Senior;
- Staf.

KEDUA : (1) Tunjangan Kinerja adalah penerimaan penghasilan diluar gaji pokok yang diberikan apabila target kinerja triwulan I tahun 2024 terlampaui;

(2) Besaran tunjangan kinerja yang diberikan kepada pegawai sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari total tunjangan kinerja yang dibayarkan;

(3) Tunjangan kinerja Triwulan I (bulan Januari - Maret) diberikan sebesar maksimal 15% dari total tunjangan kinerja tahun 2024.

KETIGA : Tunjangan kinerja diberikan kepada pegawai aktif tahun 2024 setiap triwulan secara proporsional sesuai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024:

(1) Manajer Senior/Ahli Madya/Plt.	:	Capaian KPI Subdirektorat x 3665 x Rp 52.900
Manajer/Ahli Muda/Plt. Manajer	:	Capaian KPI Subdirektorat x 2270 x Rp 52.900
Supervisor/Ahli Pratama/Plt. Supervisor	:	Capaian KPI Subdirektorat x 865 x Rp 52.900
Staf Senior	:	Capaian KPI Subdirektorat x 560 x Rp 52.900
Staf	:	Capaian KPI Subdirektorat x 455 x Rp 52.900

- Bagi pegawai yang mendapatkan promosi atau pensiun, maka tunjangan kinerja diberikan secara proporsional.
- Bagi pejabat yang ditunjuk sebagai pelaksana detasering (Plt.), maka tunjangan kinerja yang diberikan sebesar 80%.
- Bagi pegawai yang pernah menerima sanksi disiplin pegawai selama Tahun 2024, mendapat konsekuensi sebagaimana diatur dalam Peraturan Perusahaan tentang Kepegawaian;
- Akan dilakukan penyesuaian terhadap pegawai yang perhitungan tunjangan kinerja tahun 2024 terdapat selisih atau kekurangan terhadap tunjangan kinerja tahun 2023.
- Pegawai yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak diberikan

tunjangan kinerja.

KEEMPAT : (1) Bagi pegawai yang masa kerjanya kurang dari satu tahun, pegawai yang pensiun, pegawai yang mengundurkan diri, atau pegawai yang diberhentikan dengan hormat serta pegawai yang meninggal dunia pada tahun terakhir/berjalan saat pemberian tunjangan kinerja, diberikan secara proporsional dalam perhitungan sebagai berikut:

Masa Kerja x Tunjangan Kinerja Triwulan I

3 Bulan

- (2) Pembayaran tunjangan kinerja dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai aturan perpajakan;
- (3) Bagian Personalia dan K3 melakukan perhitungan dan menyiapkan data dalam bentuk *softsopy* dan *hardcopy*, sedangkan Subdirektorat Kelola Keuangan memproses pembayaran berdasarkan perhitungan dari Bagian Personalia dan K3.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : S u r a b a y a  
Pada tanggal : 07 Mei 2024

---

Direksi Perusahaan Daerah Air Minum  
Surya Sembada Kota Surabaya

**DIREKTUR UTAMA**

  
**ARIEF WISNU CAHYONO**